

**SKRIPSI**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *DEBT COLLECTOR FINTECH* ATAS  
PENYEBARAN DATA PRIBADI KORBAN KETERLAMBATAN  
PEMBAYARAN PINJAMAN**



Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD RAHED ANNADZIR**

**NIM. 2210211210025**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari 2026**

**SKRIPSI**  
**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *DEBT COLLECTOR FINTECH* ATAS  
PENYEBARAN DATA PRIBADI KORBAN KETERLAMBATAN  
PEMBAYARAN PINJAMAN**



Diajukan Oleh:

**MUHAMMAD RAHED ANNADZIR**

**NIM. 2210211210025**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari 2026**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *DEBT COLLECTOR*  
*FINTECH* ATAS PENYEBARAN DATA PRIBADI KORBAN  
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PINJAMAN**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh :

**Muhammad Rahed Annadzir**

**NIM. 2210211210025**

**PROGRAM SARJANA  
PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, dan TEKNOLOGI  
Banjarmasin, Januari 2026**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *DEBT COLLECTOR*  
*FINTECH* ATAS PENYEBARAN DATA PRIBADI KORBAN  
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PINJAMAN**

Diajukan Oleh

**MUHAMMAD RAHED ANNADZIR**

**NIM. 2210211210025**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

pada hari Kamis, 08 Januari 2025

Dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing,



**Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.**

**NIP. 198106262006041006**

Diketahui

Banjarmasin, 14 Januari 2025

Dekan, Program,



**Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**

**NIP. 198309032009121002**

**LEMBAR PENGESAHAN**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *DEBT COLLECTOR*  
*FINTECH* ATAS PENYEBARAN DATA PRIBADI KORBAN  
KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PINJAMAN**

Diajukan oleh :

**MUHAMMAD RAHED ANNADZIR**

**NIM. 2210211210025**

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
Sebagai persyaratan yudisium

Nomor : **35/UN8.1.11/SP/2026**  
Tanggal : **26 JAN 2026**

Disahkan  
Dekan,



**Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.**

**NIP. 19750615200312100**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rahed Annadzir  
Nomor Induk Mahasiswa : 2210211210025  
Tempat/Tanggal lahir : Tanah Laut, 17 Agustus 2004  
Program Kekhususan : Hukum Pidana  
Bagian Hukum : Pidana  
Program : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa proposal skripsi saya yang berjudul :

### **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *DEBT COLLECTOR* *FINTECH* ATAS PENYEBARAN DATA PRIBADI KORBAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PINJAMAN**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang saya sebutkan sumbernya.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa proposal skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuatkan atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak mana pun.

Banjarmasin, 17 Desember 2025

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Rahed Annadzir

NIM. 2210211210025

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
di depan sidang panitia penguji  
Pada hari Kamis, 08 Januari 2026 dengan  
susunan Panitia Penguji

---

### SUSUNAN PANITIA PENGUJI

Ketua/Anggota	:	Dr. Dadang Abdullah, S.H., M.H.
Sekretaris/Anggota	:	Suci Utami, S.H., M.H., M.Han.
Anggota	:	Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung  
Mangkurat

Nomor :04/UN8.1.11/SP/2026

Tanggal : 2 Januari 2026

## **MOTO**

*I'm a slow learner, it's true. But I learn.*

**(Sansa Stark)**

## **PERSEMBAHAN**

**Alhamdulillah Rabbil ‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas berkat dan rahmat-Nya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan untuk orang-orang yang peneliti cintai:**

### **Ayah dan Ibu tercinta,**

Kepada kedua orang tua yang peneliti cintai, Bapak Azani Fiqri dan Ibu Muliana, yang telah melahirkan, merawat, menjaga, dan mendidik peneliti dengan segenap jiwa dan raga. Segala jasa dan perjuangan Ayah dan Ibu selama membesarkan peneliti tidak terbalaskan. Sekiranya karya tulis ini dapat menjadi ilmu yang bermanfaat dan hendaknya menjadi pahala dilimpahkan kepada orang tua peneliti.

Semoga kelulusan ini dapat menjadi langkah awal bagi peneliti untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga

Ayah dan Ibu senantiasa selalu berada dalam lindungan-Nya.

### **Dosen Pembimbing**

Terima kasih kepada Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H. atas bimbingan, nasihat, serta pengalaman luar biasa yang telah diberikan selama proses penyusunan skripsi hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik baiknya.

## RINGKASAN

Muhammad Rahed Annadzir. Agustus 2025. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *DEBT COLLECTOR FINTECH* ATAS PENYEBARAN DATA PRIBADI KORBAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PINJAMAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Perkembangan teknologi finansial (*fintech*) di Indonesia telah mengubah lanskap ekonomi, namun juga memunculkan sisi gelap berupa kejahatan siber. Salah satu isu krusial adalah praktik penagihan utang oleh *debt collector* yang melakukan intimidasi, teror, dan penyebaran data pribadi (*doxing*) terhadap nasabah yang mengalami gagal bayar. Fenomena ini seringkali disertai dengan fitnah dan pencemaran nama baik melalui media sosial, yang tidak hanya merugikan secara materiil tetapi juga psikologis. Meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), penegakan hukum terhadap *debt collector* dan perusahaan *fintech* pemberi kuasa masih menyisakan perdebatan mengenai siapa yang harus memikul tanggung jawab pidana, apakah hanya pelaku lapangan atau korporasi juga dapat dijerat.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Analisis dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder untuk menjawab isu hukum mengenai kualifikasi tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana dalam kasus penyebaran data pribadi nasabah.

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: Pertama, untuk mengetahui dan menganalisis kualifikasi perbuatan *debt collector* yang menyebarkan data pribadi konsumen sebagai tindak pidana. Kedua, untuk menganalisis subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas penyebaran data korban tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

1. Perbuatan *debt collector* yang menyebarkan data pribadi nasabah secara melawan hukum memenuhi unsur tindak pidana berdasarkan Pasal 65 ayat (2) UU PDP dan Pasal 27A UU ITE (revisi UU No. 1 Tahun 2024). Secara individu (*natuurlijke persoon*), *debt collector* memiliki *mens rea* (niat jahat) berupa kesengajaan (*dolus*) untuk mempermalukan nasabah guna memaksa pembayaran, serta memenuhi unsur *actus reus* (perbuatan fisik) berupa pengungkapan data yang bukan miliknya ke ruang publik.
2. Selain tanggung jawab individu, perusahaan *Fintech* sebagai korporasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana menggunakan dua teori. Pertama, teori *Vicarious Liability* (pertanggungjawaban pengganti), dimana korporasi bertanggung jawab atas perbuatan pekerjanya (*debt collector*) yang dilakukan dalam ruang lingkup pekerjaan (*scope of employment*) dan mendatangkan keuntungan bagi perusahaan (*qui sentit commodum*). Kedua, teori Identifikasi (*Identification Theory*), yang diterapkan apabila ditemukan bukti bahwa Direksi atau pejabat senior (*Directing Mind*) secara sistematis memerintahkan atau membiarkan metode penagihan ilegal tersebut, sehingga niat jahat pengurus dianggap sebagai niat jahat korporasi itu sendiri.

## ABSTRAK

Muhammad Rahed Annadzir. Desember 2025. **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *DEBT COLLECTOR FINTECH* ATAS PENYEBARAN DATA PRIBADI KORBAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PINJAMAN.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Pembimbing: Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.

Transformasi digital di sektor keuangan melalui layanan *Fintech Peer-to-Peer Lending* seringkali diciderai oleh praktik penagihan yang melanggar hukum, khususnya penyebaran data pribadi (*doxing*) dan intimidasi oleh *debt collector* terhadap nasabah yang mengalami keterlambatan pembayaran. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi landasan hukum utama dalam melindungi hak privasi masyarakat. Penelitian ini mengkaji konstruksi pertanggungjawaban pidana terhadap tindakan *doxing* tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *debt collector* sebagai pelaku lapangan dapat dijerat pidana secara pribadi karena telah memenuhi unsur kesengajaan (*mens rea*) untuk menyerang kehormatan dan mengungkapkan data pribadi secara melawan hukum. Lebih jauh, penelitian ini menemukan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak berhenti pada individu semata. Perusahaan *Fintech* sebagai pemberi kuasa dapat ditarik pertanggungjawabannya melalui doktrin *Vicarious Liability* apabila tindakan tersebut dilakukan dalam hubungan kerja dan memberikan manfaat ekonomi bagi korporasi. Selain itu, apabila terbukti adanya instruksi atau pembiaran sistematis dari jajaran manajemen, maka doktrin *Identification Theory* dapat diterapkan untuk memidana korporasi sebagai pelaku utama. Penegakan hukum yang menjangkau korporasi diperlukan untuk memberikan efek jera dan perlindungan yang komprehensif bagi nasabah pengguna layanan keuangan digital.

**Kata kunci (keyword):** Pertanggungjawaban Pidana, *Debt Collector*, *Fintech*, Penyebaran Data Pribadi, *Vicarious Liability*

## UCAPAN TERIMAKASIH

*Alhamdulillah Rabbil 'Alamin*, puji syukur atas kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmat-Nya hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA *DEBT COLLECTOR FINTECH* ATAS PENYEBARAN DATA PRIBADI KORBAN KETERLAMBATAN PEMBAYARAN PINJAMAN”** dengan sebaik-baiknya. Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Lambung Mangkurat. Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang sangat berjasa dalam setiap prosesnya serta selalu memberikan dukungan kepada peneliti selama perkuliahan hingga sampai pada tahap ini.

Selain itu, dalam proses penyelesaian skripsi ini peneliti turut dibantu oleh berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati peneliti ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. **Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat sekaligus dosen pembimbing akademik, yang telah berkenan menerima skripsi ini untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan para penguji skripsi serta memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti selama masa perkuliahan hingga sampai ke tahap ini.
2. **Bapak Dr. Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.,** selaku Ketua Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat yang telah menyediakan pelayanan akademik dan administratif kepada peneliti selama proses perkuliahan.

3. **Prof. Dr. Ifrani, S.H., M.H.** selaku dosen pembimbing, yang telah memberikan banyak masukan dan ilmu yang bermanfaat serta pengalaman yang luar biasa kepada peneliti selama proses penulisan skripsi ini hingga selesai dengan sebaik-baiknya.
4. **Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** yang telah mendidik dan memberikan ilmu-ilmu yang berharga kepada peneliti selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.
5. **Seluruh Staf Akademik, Kemahasiswaan, Umum, Keuangan, dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat** atas pelayanan yang baik selama peneliti menjadi mahasiswa.
6. **Kedua orang tua peneliti yang sangat peneliti cintai**, yang selalu mengasihi, mendoakan, dan memberikan dukungan secara penuh untuk peneliti sehingga peneliti mampu menjalani kehidupan perkuliahan dengan baik dan lancar.
7. **Para rekan seperjuangan selama perkuliahan yakni SENEGAL TOGETHER STRONG** yang selalu kebersamai dan menemani peneliti selama masa perkuliahan yaitu, Krisna Setiawan, Ahmad Fiqri Muhammad Miko Saputra, Kevin Kristian Pakpahan, Amos Palanungkai, Azka Adzikra Fahrezy, Rougfirlii Bimmo Alfathir.
8. **Para rekan seperjuangan selama perkuliahan yakni PSATIR** yang selalu kebersamai dan menemani peneliti selama masa perkuliahan yaitu

Aminur Nisa, Aulia Paramitha Ridina, Nor Aina Maulidina, Alya Monica, Salsabila Adhyaksari.

9. **Para rekan perkuliahan lainnya yang berperan penting dalam pengembangan diri penulis,** yaitu Neysa Amanda Sabella, M. Rizali Akbar, Jhounes William Biduan Sitio, Nurhuda Yuliani, Putra Agung Susilo, Kalfia Khairina, Mutiara Azahra Aryanti, Axl Gabriel Najooan, M. Ilham, Muhammad Rifki Aditya, Said M. Rifky Riyadi.
10. **Seluruh Keluarga Besar Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Dewan Prakash Periode 2023/2024** atas segala ilmu dan kenangan yang berharga yang peneliti dapatkan selama perkuliahan. Terima kasih telah menjadi wadah bagi peneliti untuk mengembangkan keahlian dalam bidang hukum dan sebagai tempat peneliti dalam menyimpan beberapa kenangan yang tidak akan peneliti lupakan serta pelajaran hidup berharga lainnya.
11. **Seluruh Keluarga Besar Dewan Perwakilan Mahasiswa Dewan Cakra Widyatama Periode 2025** atas segala ilmu dan kenangan yang berharga yang peneliti dapatkan selama perkuliahan. Terima kasih telah menjadi wadah bagi peneliti untuk mengembangkan keahlian dalam bidang kepemimpinan dan sebagai tempat peneliti dalam menyimpan beberapa kenangan yang tidak akan peneliti lupakan serta pelajaran hidup berharga lainnya.
12. **Seluruh rekan-rekan Pertukaran Mahasiswa Merdeka Kelompok L41 Agrabintapura** atas segala pengalaman dan kenangan selama masa PMM

di Jatinangor dan Bandung yang mengubah cara pandang penulis terhadap dunia.

13. Seluruh pihak lain yang tidak dapat peneliti sebutkan satu per satu, terima kasih atas doa, dukungan, dan kontribusi selama perkuliahan maupun kehidupan peneliti.

14. Terakhir, tidak lupa bagi peneliti untuk mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada diri peneliti karena telah kuat dan mampu bertahan hingga saat ini. Semoga pencapaian saat ini menjadi pembuka pintu kesempatan baru bagi peneliti

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karena itu, peneliti menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk menyempurnakan penulisan skripsi ini agar dapat menjadi sumber pengetahuan dan rujukan bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan keilmuan hukum serta memberikan kemaslahatan agama, nusa, bangsa, dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.

Banjarmasin, 17 Desember 2025

Muhammad Rahed Annadzir



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	i
<b>HALAMAN JUDUL DAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	ii
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	iii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI</b> .....	v
<b>PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	vi
<b>MOTO</b> .....	vii
<b>RINGKASAN</b> .....	viii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah : .....	5
C. Keaslian Penelitian .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan.....	15
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	17
B. <i>Debt Collector</i> .....	20
C. <i>Financial technology (Fintech)</i> .....	23
D. Data Pribadi .....	25
<b>BAB III PEMBAHASAN</b> .....	29

A. Pertanggungjawaban Terhadap <i>Debt Collector Fintech</i> Yang Menyebarkan Data Pribadi Nasabah .....	29
B. Siapa Saja Yang Dapat Bertanggungjawab Atas Perbuatan <i>Debt Collector</i> Yang Menyebarkan Data Pribadi Nasabah? .....	39
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	53
A. Kesimpulan .....	53
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR RUJUKAN</b> .....	58
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	63

